



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 264/UN3.1.10/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA MUHAMMAD KAZWAINI, S.KM., M.Kes.**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Ujian Disertasi Tahap I Program Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Ujian Tahap I tersebut berhak mengikuti Ujian Tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
 - b. bahwa Daftar Nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tersebut di bawah ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor atas nama Muhammad Kazwaini, S.KM., M.Kes.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Muhammad Kazwaini, S.KM., M.Kes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA MUHAMMAD KAZWAINI, S.KM., M.Kes.

KESATU : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka pada Program Pendidikan Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Muhammad Kazwaini, S.KM., M.Kes. sebagai berikut :

Pimpinan Sidang :

Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes.

Anggota :

1. Prof. Dr. Chatarina U. W., dr., M.S., M.PH.
2. Prof. Dr. Ririh Yudhastuti, drh., M.Sc.
3. Dr. Pathurrahman, S.KM., M.AP.
4. Dr. Sahrir Sillehu, S.KM., M.Kes.
5. Heny Arwati, Dra., M.Sc., Ph.D.
6. Prof. Win Darmanto, Drs., M.Si., Ph.D.
7. Dr. Yudied Agung Mirasa, S.KM., M.Kes.
8. Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachan, dr., M.Sc., Sp.Park(K)

KEDUA : Penyanggah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Oktober 2021
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI

NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tata Usaha,



Yuniawan Heru Santoso

NIP 197806022008101001

**Diterbitkan Untuk
Ujian Akhir Disertasi
Tahap II (Terbuka)**

DISERTASI

**MODEL PENGENDALIAN MALARIA DAERAH PESISIR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



MUHAMMAD KAZWAINI

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2021**

**Diterbitkan Untuk
Ujian Akhir Disertasi
Tahap II (Terbuka)**

DISERTASI

**MODEL PENGENDALIAN MALARIA DAERAH PESISIR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**MUHAMMAD KAZWAINI
NIM. 101717087326**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2021**

**MODEL PENGENDALIAN MALARIA DAERAH PESISIR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
Untuk dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

Oleh :


**MUHAMMAD KAZWAINI
NIM. 101717087326**

PERSETUJUAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK UJIAN TAHAP II (TERBUKA) PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2021

Oleh:

Promotor



Prof. Dr. Chatarina U. W., dr., MS., MPH.
NIP. 195409161983032001

Ko-Promotor I




Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes.
NIP. 196506251992031002

Ko-Promotor II



Prof. Dr. Ririh Yudhastuti, drh., M.Sc.
NIP. 195912241987012001

Mengetahui
KPS S3 Kesehatan Masyarakat



Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
NIP. 196506251992031002

ABSTRAK
MODEL PENGENDALIAN MALARIA DAERAH PESISIR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Latar Belakang: Malaria adalah penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah pesisir dimana terjadi kontak antara vektor dengan nelayan sehingga menyebabkan penularan malaria. Saat ini, pengendalian malaria yang dilakukan belum mempertimbangkan faktor aktivitas nelayan di pesisir.

Tujuan: Tersusunnya model aktivitas nelayan melaut dalam pengendalian malaria terhadap kasus malaria di daerah pesisir Kabupaten Lombok Timur.

Metode: Jenis penelitian adalah observasional dengan rancangan *cross sectional*. Sampel penelitian yaitu desa, ekologi dan nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, survei entomologi dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan SEM-PLS.

Hasil penelitian dan Temuan Baru: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sangat tinggi dari variabel yaitu aktivitas pengendalian pada sub variabel penemuan kasus (43,48%), aktivitas nelayan pada sub variabel waktu berangkat dan lama waktu transit (43,48%), karakteristik lingkungan pada sub variabel suhu (26,09%), aktivitas vektor sub variabel jenis *Anopheles Sp.* (52,17%) dan kasus malaria pada sub variabel klinis (39,13%). Hasil pengujian menunjukkan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap aktivitas vektor ($p = 0,046$), aktivitas nelayan berpengaruh terhadap kasus malaria ($p = 0,027$), karakteristik lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas vektor ($p = 0,000$) dan aktivitas vektor tidak berpengaruh terhadap kasus malaria ($p = 0,942$). Temuan ilmiah baru penelitian adalah model pengaruh aktivitas nelayan terhadap kasus malaria, serta pengaruh aktivitas pengendalian dan karakteristik lingkungan terhadap aktivitas vektor.

Kesimpulan: Variabel yang signifikan dalam mempengaruhi kasus malaria secara positif adalah aktivitas nelayan, sedangkan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi aktivitas vektor secara positif adalah aktivitas pengendalian dan karakteristik lingkungan.

Kata Kunci: Malaria, Aktivitas Nelayan, Pesisir Pantai